

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA LANGKAP  
KECAMATAN KERTANEGARA  
KABUPATEN PURBALINGGA

---

---

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA LANGKAP  
KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR : 141/02/Pan./XI/TAHUN 2019

TENTANG

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGISIAN PERANGKAT DESA LANGKAP  
KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA LANGKAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu melakukan pengumuman Pengisian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa tentang Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Langkap Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 51).
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 27).
9. Peraturan Desa Langkap Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 06).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Langkap Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, dengan jadwal dan tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Membuka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa guna pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa Langkap Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langkap

pada tanggal, 19 Nopember 2019

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA LANGKAP

KETUA,



MUSOFFA NUR ALFATIN

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA  
 LANGKAP KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN  
 PURBALINGGA  
 NOMOR : 141/02/Pan./XI/TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGISIAN  
 PERANGKAT DESA LANGKAP KECAMATAN  
 KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
 2019

JADWAL TAHAPAN PENGISIAN PERANGKAT DESA LANGKAP  
 KECAMATAN KERTANEGARA

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1	20/11/2019	Pengumuman Pengisian Perangkat Desa	1 hari
2	20/11 – 5/12/ 2019	Pendaftaran Calon Perangkat Desa	14 hari
3	6/12 – 9/12/ 2019	Penelitian Berkas Pencalonan	4 hari
4	10/12/2019	Pemberitahuan Secara Tertulis Hasil Penelitian Berkas	1 hari
5	10/12 – 12/12/ 2019	Perbaikan Berkas Pencalonan dan Pemberitahuan Hasilnya	3 hari
6	13/12/2019	Pengumuman Bakal Calon Kepada Masyarakat	1 hari
7	21/12/2019	Penelitian Kebenaran Keberatan Masyarakat Kepada Bakal Calon	1 hari
8	22/12/2019	Penelitian ulang berkas pencalonan dan pemberitahuan hasilnya	1 hari
9	23/12/2019	Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa	1 hari
10	24/12/2019	Penyelenggaraan Ujian Penyaringan	1 hari
11	24/12/2019	Penetapan Calon Yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi	1 hari
12	24/12/2019	Pengajuan Calon Yang Lulus dan memperoleh Nilai Dengan Peringkat 1 (satu) dan Peringkat 2 (dua) Kepada Kepala Desa	1 hari
13	30/12/2019	Laporan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Kepada Kepala Desa	1 hari

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA LANGKAP

KETUA,  
  
 MUSOFFA NUR ALFATIN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA  
LANGKAP KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN  
PURBALINGGA  
NOMOR : 141/02/Pan./XI/TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGISIAN  
PERANGKAT DESA LANGKAP KECAMATAN  
KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
2019

PENGUMUMAN PENDAFTARAN  
BAKAL CALON PERANGKAT DESA LANGKAP  
KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

**I. KETENTUAN UMUM**

1. Pendaftaran Calon Perangkat Desa dibuka pada tanggal **20 Nopember 2019** dan ditutup pada tanggal **5 Desember 2019**.
2. Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
  - e. untuk pengisian Sekretaris Desa, dapat diikuti oleh Perangkat Desa aktif dengan maksimal berusia 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
  - f. penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
  - g. sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pemerintah;
  - h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
  - k. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - l. tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
  - m. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI serta BUMN/BUMD;
  - n. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat Perangkat Desa dan khusus untuk Kepala Dusun bersedia bertempat tinggal di wilayah dusun tersebut.
  - o. Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti penjarangan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
  - p. Perangkat Desa yang akan mengikuti penjarangan Sekretaris Desa

- harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa masing-masing.
- q. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - r. Anggota BPD yang akan mengikuti penjurangan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan BPD, sedang bagi pimpinan BPD harus mendapat izin dari Camat.

## II. KETENTUAN KHUSUS

1. Permohonan Bakal Calon.  
Ketentuan Surat Permohonan dari Bakal Calon Perangkat Desa, sebagai berikut:
  - a. Ditulis sendiri (*tulis tangan*) dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
  - b. Ditujukan kepada Kepala Desa melalui Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa.
  - c. Penyampaian surat permohonan dikirim kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan tanda terima.
2. Surat permohonan diajukan dengan dilampiri syarat-syarat yang terdiri dari:
  - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - b. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - c. Surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur, dan adil, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - d. Surat pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - e. Surat pernyataan tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - f. Surat pernyataan sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - g. Surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - h. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI serta BUMN/BUMD, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - i. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - j. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat selama menjabat sebagai Kepala Dusun, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - k. Daftar Riwayat Hidup;
  - l. Fotokopi/salinan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - m. Fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;

- n. Fotokopi Kartu Penduduk Penduduk yang dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat;
- o. Fotokopi/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- q. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan Bakal Calon tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- r. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan Bakal Calon tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- s. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya;
- t. Pas foto berwarna terbaru Ukuran 3x4 : 2 lembar ukuran 4x6 : 4 lembar (background merah);
- u. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- v. Surat pemberitahuan dari Kepala Desa tentang persetujuan ikut penjangkaran dan penyaringan Sekretaris Desa bagi Perangkat Desa.

### III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Surat Permohonan dan Lampiran dibuat dalam rangkap 4 (*empat*).
2. Pelaksanaan pengisian perangkat desa dan ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut.
3. Hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa.
4. Melampirkan Fotocopy dan menunjukkan asli, Sertifikat/piagam/surat keterangan lainnya bagi yang pernah memperoleh juara I kejuaraan tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional, ASEAN, ASIA, Internasional (bila ada).
5. Melampirkan Fotocopy dan menunjukan asli SK/Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan lainnya pernah atau sedang menjabat sebagai anggota BPD, LKMD, KPMD, Pengurus RT/RW, Tim Penggerak PKK, Linmas, Karangtaruna, Kelompok tani, atau kelembagaan desa lainnya.
6. Waktu Pendaftaran :
  - Senin s,d Kamis & Sabtu : Pkl. 08.00 – 15.00 WIB
  - Jumat : Pkl. 08.00 – 11.00 WIB
  - Hari terakhir / 5 Des 2019 : Pkl. 08.00 – 24.00 WIB

Demikian pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dibuat dan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi yang berkepentingan terhadap Pengisian Perangkat Desa Langkap Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

Langkap, 19 Nopember 2019  
 PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA LANGKAP  
 KETUA,  
  
 MUSOFFA NUR ALFATIN